

## DPRD minta masyarakat turut serta berikan pengawasan penyaluran Bansos



Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan, saat menyalurkan bantuan sosial (Antaraneews Kalsel/Roly Supriadi/Hms)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, meminta masyarakat untuk turut serta memberikan pengawasan dalam penyaluran Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Global COVID-19 di Kabupaten Balangan.

Disampaikan langsung Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan, pihaknya sangat mengapresiasi atas langkah cepat pemerintah kabupaten dalam menyalurkan bantuan sosial ditengah Pandemi Global COVID-19.

Meskipun begitu, ia tetap berharap agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran, karena diyakini bahwa pemerintah daerah mempunyai data warga yang benar-benar berhak menerima.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/169048/dprd-minta-masyarakat-turut-serta-berikan-pengawasan-penyaluran-bansos> )

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Balangan selaku wakil rakyat terus melakukan fungsi pengawasan terutama penyaluran bantuan warga terdampak Covid-19 ini.

Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan , menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah terkait langkah cepat dalam memberikan bantuan sosial tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Meski demikian, ia berharap bantuan sosial yang diberikan bisa tepat sasaran. Menurutnya, dalam memberikan bantuan sosial itu, pemerintah daerah diyakini sudah mempunyai data warga yang berhak menerima.

"Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Balangan. Saya berharap bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai sasaran dan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," tuturnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (5/5/2020)

Ia juga mengajak masyarakat turut mengawasi penggunaan APBD tahun 2020 yang digelontorkan untuk penanganan dampak pandemi virus Corona (Covid-19). Mengingat, uang rakyat yang digelontorkan sangat besar dan harus dipastikan tepat dalam penggunaannya

"Kita (DPRD Balangan.red) akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengawasi penggunaan anggaran dampak Covid-19. Kami juga berharap masyarakat ikut turut mengawasi penggunaan dana tersebut, agar tepat sasaran sesuai yang diprogramkan," ujarnya

Ia meminta masyarakat bila menemukan ada bantuan yang tersalurkan atau warha yang terdata namun tidak menerima bantuan bisamengadu ke DPRD Balangan.

"Kita sepakat sama sama mengawasi penyaluran bantuan Covid-19, dan kita juga sepakat kita sama - sama membantu pemerintah dalam penanganan wabah Covid 19 daerah ini," tambahnya.

(Diringkas dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/454215/dprd-balangan-minta-masyarakat-awasi-penyaluran-bansos-dampak-covid-19> )

### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *DPRD minta masyarakat turut serta berikan pengawasan penyaluran Bansos*, 13 Mei 2020.
2. <https://redkal.com>, *DPRD Balangan Minta masyarakat Awasi Penyaluran Bansos Dampak Covid-19*, 05 Mei 2020.

**Catatan:**

**✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pasal 26**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

**✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pasal 30**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.